


**PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP
DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

RONI AWAN PAPILAYA

NIM. 000903101112

Dosen Pembimbing :

Dra. Hj. ANASTASIA M, M.Si

NIP. 131 658 011

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,


Nama : RONI AWAN PAPILAYA
N I M : 000903101112
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
KARYAWAN TETAP DI ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB)
BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

Jember, 24 Juni 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dra. Hj. ANASTASIA. MURDYASTUTI. M.Si

NIP.131 658 011

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : RONI AWAN PAPILAYA
NIM : 00903101112
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul :

**PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
KARYAWAN TETAP DI ASURANSI JIWA BESAMA (AJB)
BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Juni 2004
Jam : 08.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. RAHMAT MURJANA S, MM (Ketua) : 1.....
NIP. 130 523 059
2. Dra. Hj. ANASTASIA M, M.Si (Sekretaris) : 2.....
NIP. 131 658 011
3. Drs. H. HARTONO DJULIANTO, M.Si (Anggota) : 3.....
NIP. 130 610 497

Mengesahkan,

Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

MOTTO

**“ Bayarlah Pajak Sedini Mungkin Agar Kelak Anak Cucu Kita Tidak
Menuduh Kita Hidup Tidak Berguna “**

(Berita Pajak No. 1455/Tahun XXXIX, 2001:47)

PERSEMBAHAN

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini Penulis Persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Alm. Drs. Soni Hadi Suprpto yang selama hidupnya mendidik dan menyayangi keluarga setulus hati, Ibunda Pertiwi Hariningsih tercinta, yang telah membesarkan dan merawat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta yang telah mendukung dalam doa dan segala hal sehingga aku dapat meraih segala kebaikan dan kesuksesan hidup
2. Kakakku dan Adikku tersayang Agung Rona Baskara dan Anggun Roro Citra Sari yang selalu memberikan suasana yang ceria
3. Bapak Ustadz Samuel Muji Santoso Sebagai Rasul Allah, Emak Lani, Ustadz Rizal, Aji Paijan, Lois Indra, dan semua saudara sekerjaku di dalam Tuhan, Pemasa Revival 04 yang memberikan semangat dan keyakinan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini
4. Sahabatku : Udin dan Hernik, yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan laporan ini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan dan kegunaan	4
1.2.1 Tujuan program magang.....	4
1.2.2 Kegunaan program magang.....	4
1.3 Obyek dan Jangka waktu Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Jangka waktu Praktek Kerja Nyata.....	5
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PROGRAM MAGANG	
2.1 Sejarah singkat AJB Bumiputera 1912.....	6
2.2 Tujuan Perusahaan.....	8
2.2.1 Tujuan jangka pendek.....	8
2.2.2 Tujuan jangka panjang.....	9
2.3 Struktur Organisasi di AJB Bumi Putera 1912 Jember.....	9
2.3.1 Struktur Organisasi.....	9

2.3.2 Uraian tugas masing-masing bagian di AJB	
Bumiputera 1912 Jember	10
2.3.3 Daftar Karyawan tetap dan tidak tetap di AJB	
Bumiputera 1912 Jember.....	14
2.4 Fungsi kantor cabang dan kantor pusat di AJB	
Bumiputera 1912 Jember.....	14
2.4.1 Fungsi Kantor Cabang.....	14
2.4.2 Fungsi Kantor Pusat	15
2.5 Pengertian Asuransi beserta Unsurnya.....	15
2.5.1 Priogram-program AJB Bumiputera 1912.....	16
2.5.2 Tata cara pengajuan klaim untuk semua program.....	23
2.5.3 Macam-macam jenis polis dan besarnya santunan kecelakaan yang diberikan AJB Bumiputera 1912 Jember	24
 III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi pelaksanaan PKN	27
3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)	29
3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	29
3.1.3 Penghitiungan PPh pasal 21 atas Karyawan Tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember	31
3.1.4 Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21	35
3.2 Penilaian terhadap kegiatan lembaga dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan	36
 IV. PENUTUP	 39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Daftar Karyawan Tetap dan tidak tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember.....	14
2. Cara pembayaran dana kelangsungan belajar pada program Asuransi Bea Siswa Berencana.....	17
3. Pembayaran Bea Siswa secara berkala per 1.000 uang pertanggungungan.....	17

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1. Struktur organisasi Bumiputera 1912 Jember.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Surat tugas Praktek Kerja Nyata dari Fakultas.....	40
2. Daftar hadir Praktek Kerja Nyata.....	41
3. Surat keterangan selesai Praktek Kerja Nyata.....	42
4. Bukti penerimaan SSP dan SPT Masa dari KPP.....	43
5. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 21 lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak.....	45
6. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 21 lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut.....	50
7. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.....	51
8. Bukti penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 21.....	53
9. Data Identitas Wajib Pajak.....	54
10. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721.....	55
11. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-A.....	56
12. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-A1.....	57
13. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-A2.....	62
14. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-B.....	63
15. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-C.....	64
16. Daftar konsultasi.....	65


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dalam berbagai bidang. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan nasional yang terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan secara merata dilakukan bertahap. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut banyak hambatan yang dialami terutama dalam hal keterbatasan dana, itu terbukti bahwa sampai saat ini pemerintah Indonesia masih melakukan pinjaman dari luar negeri. Untuk mengurangi beban pinjaman tersebut yang dilakukan pemerintah Indonesia salah satunya adalah meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak, karena terbukti bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang paling banyak dan cukup berpotensi untuk menambah sumber pendapatan negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara yaitu sebagai penerimaan bagi kas negara dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak dikenakan bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar ketentuan dan Undang-undang yang berlaku dan bisa dikategorikan sebagai subyek pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengenaan tersebut, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mencakup undang-undang serta peraturan-peraturan dan ketentuan lain yang sifatnya mengikat guna menjamin kepastian hukum. Pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki dan memperbaharui sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Salah satu perubahan undang-undang perpajakan tersebut adalah berupa *official assessment system* dirubah menjadi *self assessment system* pada Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994. Sistem tersebut menempatkan wajib pajak sebagai subyek pajak yang diberi kepercayaan sepenuhnya untuk



menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sehingga dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan dalam masyarakat, sedangkan pemerintah dalam hal ini, aparat perpajakan (fiskus) hanya melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa macam pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dikenakan terhadap subyek pajak. Subyek pajak penghasilan terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak serta badan.

Pajak penghasilan pasal 21 mengatur tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 timbul karena adanya pembayaran penghasilan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan kepada orang pribadi, baik sebagai wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Pembayaran penghasilan ini dilakukan oleh orang atau badan yang disebut pemotong pajak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan penghasilan lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

Masyarakat Indonesia belakangan ini sering kali dihadapkan pada masalah keuangan yang sangat rumit dan beresiko, ini semua terjadi karena bangsa Indonesia adalah negara yang masih berkembang. Untuk menanggulangi dilema tersebut banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah asuransi jiwa yang merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi resiko keuangan.

Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang masih berkembang saat ini adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Usaha asuransi jiwa seperti yang dijalankan oleh (AJB) Bumiputera 1912 menekankan dengan suatu hubungan timbal balik yang tertuang dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, yakni pemegang polis yang membutuhkan proteksi dan penanggung yang bersedia menerima resiko, di mana keduanya harus berprestasi.

Seperti diketahui bahwa misi AJB Bumiputera 1912 adalah ikut mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui usaha asuransi jiwa. Untuk mencapai misi tersebut maka AJB Bumiputera 1912 telah membuat suatu strategi yang disebut Horison 2000 di mana dalam strategi tersebut dinyatakan bahwa untuk mencapai misi tersebut AJB Bumiputera harus menjadi perusahaan terbesar, terkuat, paling menguntungkan dan paling disegani. Visi ini hanya dapat dicapai apabila AJB Bumiputera 1912 dapat melakukan customer fokus, organisasi yang baik dan hasil operasi yang prima.

Bisnis asuransi memiliki beberapa faktor yang menggerakkan produktivitasnya, antara lain; agen blok, supervisor, dan karyawan intern yaitu kasir, pegawai administrasi, pesuruh, semua karyawan intern tersebut di bawah pengawasan kepala administrasi dan keuangan, semua pelaku bisnis asuransi tersebut dipimpin oleh seorang pimpinan operasional atau yang dikenal sebagai new business, mereka adalah karyawan yang selalu loyal dan profesional dalam dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di setiap bidangnya masing-masing

Pekerjaan yang dilakukan oleh setiap karyawan tersebut pasti mendapat timbal balik dari perusahaan yaitu berupa gaji yang diberikan kepada karyawannya setiap bulan dan pemberian gaji yang dilakukan oleh perusahaan dalam perlakuannya masih harus melalui proses perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disadari sangatlah penting untuk mengetahui hal-hal mengenai perpajakan khususnya yang berhubungan dengan pajak yang dibayarkan kepada karyawan tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember. Alasannya adalah karena kantor AJB Bumiputera 1912 Jember merupakan subyek pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan dan telah memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas wajib pajak. *Self assessment system* juga diberlakukan pada kantor AJB Bumiputera 1912 Jember. Hal ini berarti AJB Bumiputera 1912 Jember mempunyai kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan sistem self assessment. Karena hal ini, di sini penulis sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu administrasi di bidang perpajakan menjelaskan bagaimana

pelaksanaan perpajakan bagi gaji karyawan di AJB Bumiputera 1912 Jember khususnya karyawan tetap. Inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam pembuatan laporan Praktek Kerja Nyata.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Program Magang

Setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, begitu juga kegiatan Praktek Kerja Nyata. Tujuan dari Program Magang adalah :

- a. Memperoleh pengalaman di bidang perpajakan khususnya yang berkenaan dengan PPh pasal 21 atas Karyawan Tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember.
- b. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran PPh pasal 21 atas karyawan tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember.
- c. Memenuhi syarat-syarat akademik guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1.2.2 Kegunaan Program Magang

Kegunaan yang diperoleh penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata di AJB Bumiputera 1912 Jember adalah :

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara langsung kegiatan pelaksanaan perpajakan yang sesungguhnya dan dapat berdialog secara langsung dengan pihak Bumiputera tentang pelaksanaan perpajakannya.
- b. Mahasiswa memperoleh pengetahuan baru yang selama ini tidak diperoleh selama mengikuti perkuliahan, khususnya yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21.
- c. Dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal obyek pelaksanaan perpajakan.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No.81 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan satu bulan, terhitung mulai dikeluarkan surat ijin Praktek Kerja Nyata tanggal 29 September sampai dengan 29 Oktober 2003. Dengan hari dan jam kerja sebagai berikut :

Senin sampai dengan Kamis : 07.30 WIB - 12.00 WIB

Jumat : 07.00 WIB - 11.00 WIB

Sabtu : Libur Kerja

II. GAMBARAN UMUM ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

2.1 Sejarah Singkat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah Asuransi Jiwa Nasional pertama dan tertua di Indonesia. Dilahirkan empat tahun setelah berdirinya “BUDI UTOMO”, sebuah Gerakan Nasionalis yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera 1912. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 didirikan di Magelang, Jawa Tengah tanggal 12 Februari 1912 dengan nama *Onderlingen Levensverzekering PGHB*.

Dilandasi niat yang tulus ikhlas serta itikad baik untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan para anggota, maka oleh ketiga guru Hindia Belanda yaitu Mas Ngabei Dwidjosewojo, Mas Karto Hadi Soebroto, dan Mas Adimidjojo, didirikanlah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dengan nama *Onderlinge Levensverzekering Maatscappij Persatuan Goeroe-goeroe Hindia Belanda* yang disingkat *OLMIJ PGHB* pada tanggal 12 (dua belas) Februari 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) di Magelang namanya kemudian berganti nama menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. *OLMIJ PGHB* yang didirikan dengan Notaris De Hondt yang berkedudukan di Yogyakarta sah menurut hukum perdata sebagaimana hak dan kewajiban perseroan terbatas yang sah sebagai badan hukum berdasarkan pasal 10 Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 Stb 64 sesuai surat Sekretariat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tanggal 6 April 1915.

Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 memulai usahanya tanpa dukungan modal, pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut merupakan modal awal dari perusahaan tersebut. Syaratnya adalah bahwa ganti rugi tidak akan diberikan kepada ahli waris Pemegang Polis yang meninggal dunia sebelum polisnya berjalan dalam tiga tahun penuh.

Setelah berdiri di Magelang, Bumiputera 1912 pindah ke Yogyakarta pada tahun 1921 dan pada tahun 1958 pindah ke Jakarta. Hingga saat ini Jakarta merupakan pangkalan utama dan Kantor Pusat Perusahaan. Data yang diambil



pada tahun 1988 sekitar 2.571 karyawan dan 6.703 Agen tersebar di 275 Kantor yang secara strategis terdapat diseluruh tanah air yang melayani 889.697 pemegang polis Bumiputera 1912 dan masyarakat umum. Jelaslah bahwa Bumiputera 1912 merupakan pesta kesinambungan yang bersifat Gotong Royong.

Bidang usaha jasa yang diambil oleh Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 adalah bidang usaha yang berupaya menanggulangi resiko kerugian finansial yang dihadapi oleh anggota masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga berpotensi sebagai sarana penunjang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Badan usaha yang lahir dimasa pergerakan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat ekonomi bangsa, maka Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 senantiasa berupaya meningkatkan usahanya secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam industri asuransi.

Rapat anggota yang diadakan pertama kali pada tanggal 7 Nopember 1914 di Semarang yang dihadiri oleh semua anggota OLMIJ PGHB. Dalam perkembangannya, rapat anggota tidak mungkin diselenggarakan sehingga diambil kebijaksanaan untuk mengganti Rapat Anggota menjadi Rapat Perwakilan anggota yang dalam perkembangannya disebut Badan Perwakilan Anggota yang merupakan lembaga tertinggi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Bumi Putera 1912 disahkan berdirinya berdasarkan surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915. Kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan namanya berubah menjadi Maskapai Asuransi Djiwa Boemipoetra 1912 yang anggaran dasarnya disahkan oleh badan pengawas pertanggung jawaban jiwa bersama menurut ketetapannya tanggal 29 Juni 1956 nomor 94/451.7, kemudian mengalami perubahan menjadi Anggaran Dasar 1967 yang disahkan oleh Departemen Keuangan R.I tanggal 9 Desember 1966 no.D.A.D. /05 /66 didaftarkan di kantor pengadilan Negeri Jakarta No.1782 dimuat dalam Berita Negara Tahun 1967 Nomor 16 Tambahan Berita Negara Tahun 1967 Nomor 16.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 1250/KMK/013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Bab VI Pasal 37 ayat 3 Bentuk

Usaha Bersama (Mutual) tetap diakui eksistensinya yang bernama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, sehingga merupakan satu-satunya di Indonesia.

Berdasar dari rapat Badan Perwakilan Anggota yang dilakukan Kantor Cabang Surabaya memutuskan untuk mendirikan perwakilan di Jember dengan Surat Keputusan No. 69/Dirpel/1969 tertanggal 12 Juni 1969, akhirnya didirikan di Jember pertama kali tahun 1969 di jalan Chairil Anwar yang sekarang jalan Letjen Suprpto, karena status gedung pada waktu itu masih sewa dan habis sewa maka kantor AJB Bumiputera 1912 Jember pindah di jalan Kartini tahun 1975 status gedung juga hak sewa guna, tahun 1981 pindah di jalan Yos Sudarso, dan akhirnya dapat memiliki gedung kantor sendiri di jalan Ahmad Yani No. 81 Jember berdiri tahun 1984 yang diresmikan oleh Bupati Jember waktu itu.

2.2 Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan yang telah ditetapkan pada waktu pendiriannya, yang diharapkan dapat tercapai. Pada lazimnya tujuan perusahaan mempunyai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yang dicapai perusahaan akan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan tujuan jangka pendek memerlukan jangka waktu yang pendek pula. Demikian pula dengan AJB Bumiputera 1912 Jember sebagai perusahaan yang memiliki ijin usaha dan memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember meliputi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

2.2.1 Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek Asuransi Jiwa Bersama 1912 Jember yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- b. Mewujudkan kesejahteraan karyawan sebagai sumber daya terpenting yang dimiliki perusahaan.
- c. Membantu pemerintah dalam membangun dengan dana yang bersumber dari pengumpulan uang premi.

- d. Memperoleh *income* (pendapatan) yang berguna untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, baik distrik, cabang maupun pusat serta untuk menambah investasi anak-anak perusahaan AJB Bumiputera 1912.

2.2.2 Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mempertahankan nama baik perusahaan dimata para nasabah, masyarakat dan pemerintah.
- b. Agar semua orang mempunyai polis asuransi untuk perlindungan dan meningkatkan kehidupan yang sejahtera melalui produk asuransi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember

2.3.1 Struktur Organisasi

Organisasi yang memiliki izin usaha mempunyai struktur organisasi yang jelas. Untuk mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab serta mendelegasikan wewenang pada masing-masing jabatan. Struktur organisasi yang jelas akan menggambarkan secara hierarki jabatan dari tiap-tiap bagian yang terlibat dalam organisasi di mana di dalamnya terkandung tugas dan tanggung jawab yang dipikul. Organisasi itu sendiri merupakan sejumlah kegiatan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi yang disertai dengan serangkaian wewenang dan tanggung jawab.


Struktur organisasi yang jelas menegaskan pola-pola koordinasi untuk memastikan kegiatan-kegiatan tiap karyawan setelah terlebih dahulu ditentukan suatu jenjang kewenangan untuk membentuk koordinasi dari masing-masing bagian guna meyakinkan aktivitas dalam suatu arah. Namun adanya masing-masing bagian yang berbeda dalam organisasi menimbulkan ketidakserasian langkah karena dimungkinkan terjadi adanya suatu sasaran dari masing-masing unit kegiatan. Hal ini merupakan masalah mendasar bagi tiap organisasi untuk

menjamin prestasi menyeluruh yang efektif. Di sinilah peran dan fungsi struktur organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas bisnis mereka.

Struktur organisasi AJB Bumiputera 1912 Jember di mana spesialisasi kerja sangat diperhatikan adalah seperti gambar berikut ini :

Daftar Gambar 1

Gambar 1 : Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember



Sumber : Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember

2.3.2 Uraian Tugas Masing-Masing Bagian di AJB Bumiputera 1912 Jember

a. Pimpinan Operasional, tugasnya adalah :

Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan operasional secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan di AJB Bumiputera 1912 Jember.

- b. Kepala Unit Administrasi & Keuangan mempunyai tugas sesuai dengan fungsi dan bagian. Memiliki dua fungsi yaitu :
- 1) Fungsi struktural
Yaitu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan mengenai tertib administrasi, keuangan, dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kasir dan pegawainya termasuk di dalamnya penghitungan pajak penghasilan untuk karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.
 - 2) Fungsi Fungsional
Yaitu bagian tata usaha membantu pimpinan operasional dalam mengelola administrasi dan keuangan di kantor operasional.
Job Kepala Unit Administrasi & keuangan :
 - (a) *Suplai* kwitansi.
 - (b) *Forecasting* dan *cash flow*.
 - (c) Pengajuan biaya kontraktual.
 - (d) Surat menyurat/ menu kepersonaliaan.
 - (e) Pengawas kas.
 - (f) Aplikasi program komputer.
 - (g) Menyusun Anggaran penerimaan dan pengeluaran.
 - (h) *Back up* harian.
 - (i) Melayani pemegang polis dan mitra kerja.
 - (j) Tertib pengarsipan.
- c. Kasir, tugasnya adalah :
- (a) Menerima setoran uang premi.
 - (b) Membukukan semua transaksi yang terjadi setiap hari.
 - (c) Mengerjakan lembar kas setiap hari.
 - (d) Mengerjakan buku provisi.
 - (e) Membuat laporan penghasilan karyawan.
 - (f) Mengirim laporan harian beserta bukti-bukti pendukung.
- d. Staf Administrasi mempunyai tugas :

- (a) Mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran provisi sesuai dengan daftar penerimaan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada.
 - (b) Meneliti data SP dan kelengkapannya.
 - (c) Mengirim data keuangan ke kantor pusat.
- e. Supervisor, mempunyai dua tugas yaitu :
- a) Kegiatan supervisor di kantor rayon (30%) adalah :
 - (a) Membuat rencana kerja harian yang menyangkut 10 kegiatan pokok.
 - (b) Supervisor menetapkan target penjualan di setiap blok yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (c) Supervisor mengevaluasi kebenaran hasil kunjungan agen-agen baik yang sudah selesai atau belum. Jika belum selesai, supervisor mendiskusikan permasalahan dan mencari solusinya.
 - (d) Supervisor secara periodik mengatur jadwal kunjungan ke rumah-rumah agen-agennya, dalam rangka meningkatkan hubungan kerja yang harmonis.
 - b) Kegiatan Supervisor di lapangan (70%) adalah :
 - (a) Supervisor mengenali secara mendalam atas potensi pasar di setiap blok yang menjadi tanggung jawabnya guna memperlancar kegiatan agen-agennya. Supervisor menghimpun data-data sumber rekrut yang ada di masing-masing blok sebagai antisipasi pemenuhan agen-agen blok.
 - (b) Supervisor mengadakan ceramah di blok agen seminggu sekali dalam rangka membantu membuka pasar dan membantu tugas-tugas agen .
 - (c) Supervisor wajib melakukan penutupan pribadi minimal 20% dari target negosiasi.
 - (d) Supervisor menangani prospek-prospek besar yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh agen.

(e) Supervisor melakukan kunjungan ke rumah para pemegang polis minimal empat pemegang polis/minggu dalam rangka membina hubungan keakraban dan menanamkan kepercayaan kepada pemegang polis.

f. Agen Blok, mempunyai tugas yaitu :

- (a) Membuat personal planning sebagai acuan untuk melakukan kegiatan dan menjaga motivasi kerja.
- (b) Agen mengenali isi kandungan yang ada di dalam bloknya minimal dua dalam upaya memperlancar kegiatan di lapangan.
- (c) Melakukan kegiatan ceramah dalam kelompok-kelompok dasa wasma yang ada dalam wilayah bloknya.
- (d) Aktif mengikuti salah satu kegiatan olahraga dan kegiatan sosial yang ada di wilayah bloknya guna menanamkan kepercayaan masyarakat.
- (e) Aktif dalam melakukan kegiatan pemulihan polis dalam rangka untuk membersihkan blok dari anti propaganda setiap bulan minimal 1 polis.
- (f) Agen secara proaktif membantu memenuhi persyaratan-persyaratan klaim meninggal dunia maupun habis kontrak kepada ahli waris/pemegang polis di wilayah bloknya dalam rangka memberikan pelayanan yang baik untuk kepuasan pemegang polis.

g. Pesuruh, tugasnya adalah :

- (a) Menjaga dan memelihara kantor termasuk kebersihan sarana kantor.
- (b) Menyiapkan konsumsi dan minuman karyawan.

Adapun tugas AJB Bumiputera 1912 sebagai wajib pajak badan dalam kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah :

- a) Mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak (KPP) setempat
- b) Menghitung, memotong dan menyetorkan pajaknya setiap bulan takwim

- c) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke kantor pos atau Bank yang ditunjuk oleh Dirjen pajak dan dalam pelaporannya menggunakan SPT masa ke KPP

2.3.3 Daftar karyawan tetap dan tidak tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember

Jumlah tenaga kerja pada AJB Bumiputera 1912 Jember sampai dengan bulan November 2003 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 1

Daftar karyawan tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember

No	Nama	Status/ Jabatan
1.	Andreas Basuki	Pimpinan Operasional (New Businnes)
2.	Yuyud Erawanto S.H	Kepala Administrasi Keuangan
3.	Y. Soemardi	Pegawai Administrasi
4.	Abdhi Jamali	Pegawai Administrasi

Daftar karyawan tidak tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember terdiri dari :

1. Karyawan Organik yang terdiri dari:
 - 2 orang kasir
 - 2 orang pesuruh
2. Karyawan Non Organik terdiri dari :
 - 12 orang supervisor
 - 65 orang agen blok

2.4 Fungsi Kantor Cabang dan Kantor Pusat di Asuransi Jiwa bumiputera 1912 Jember

2.4.1 Fungsi Kantor Cabang

(a) Pimpinan Cabang

Melakukan ricek produksi yaitu :

Uang Pertanggungan di atas Rp.100 juta s/d Rp.1 milyar,

Uang pertanggungan di atas US\$ 10 ribu s/d US\$ 100 ribu.

(b) Kepala Bagian Umum

Melakukan Validasi Polis.

Melaksanakan Percetakan Polis.

Melakukan distributor polis ke Kantor Operasional.

2.4.2 Fungsi Kantor Pusat

a. Pimpinan Cabang

Ricek Produksi

Uang Pertanggung di atas Rp.1.000.000.000

Uang Pertanggung di atas US\$ 100.000,00

b. Departemen Pertanggung :

(a) Menerima dan memeriksa kebenaran pengisian SP dan kelengkapannya.

(b) Melakukan proses hasil seleksi resiko.

(c) Memproses data SP yang telah disetujui dan dibenarkan.

2.5 Pengertian Asuransi beserta Unsur-Unsurnya

Asuransi dapat didefinisikan dari aspek finansial dan aspek legal. Dari aspek finansial, asuransi pengaturan finansial yang meretribusikan dari biaya kerugian yang tidak diharapkan. Dari aspek legal, asuransi pengaturan kontraktual di mana salah satu pihak bersedia untuk mengganti kerugian pihak lain (Badruddin, 1998:78) dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lainnya. Definisi Asuransi adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan penerima premi asuransi.

Dari definisi di atas terdapat beberapa unsur Asuransi yaitu:

- a. Pihak yang berhak atas penggantian kerugian disebut tertanggung
- b. Pihak yang bersedia mengganti kerugian disebut penanggung
- c. Pembayaran yang diterima penanggung disebut premi
- d. Kontrak asuransi disebut polis
- e. Kerugian yang dihadapi tertanggung disebut eksposur kerugian

Dasar dari pada asuransi jiwa adalah sekelompok orang yang menyadari bahwa peristiwa yang tidak pasti dapat menimbulkan kematian atau

ketidakmampuan, selanjutnya hilang atau merosot kondisi kesehatan dapat menimbulkan kesukaran ekonomi.

2.5.1 Program-Program Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember

Di Asuransi Bersama Bumiputera 1912 Jember mempunyai program-program yang di asuransikan antara lain:

- a. Asuransi Deasiswa Berencana (D6)
- b. Asuransi jiwa Dwiguna prima
- c. Asuransi Jiwa Anekaguna prima (AP)
- d. Asuransi Jiwa permata
- e. Asuransi Dana Bahagia (D5)
- f. Asuransi Jiwa Swadana (P 1)
- g. Asuransi Jiwa tahapan prima (TP)
- h. Asuransi Jiwa Eka waktu Ideal
- i. Asuransi Jiwa Dana Prima Baru (DB)
- j. Asuransi Eka Waktu Prima (EP)

Keterangan :

a. Asuransi Beasiswa Berencana (D6)

Manfaat yang diperoleh :

1. Jika tertanggung hidup atau meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau yang ditunjuk dibayarkan dana kelangsungan belajar, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - (a) Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur diantara 1 sampai dengan 4 tahun, maka pembayaran sebesar 5% uang pertanggungan yang dilakukan pada waktu anak berumur 6 tahun.
 - (b) Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 5 sampai 10 tahun, maka pembayaran sebesar 20% dari uang pertanggungan pada waktu anak berumur 12 tahun.
 - (c) Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 1 sampai 13 tahun, maka pembayaran sebesar 30% uang pertanggungan pada waktu anak berumur 15 tahun.

Tabel 2 :

Cara Pembayaran Dana Kelangsungan Belajar pada Program Asuransi Beasiswa Berencana sebagai berikut :

Umur Anak Saat Masuk	Dana Kelangsungan Hidup			
	6 Tahun	12 Tahun	15 Tahun	18 Tahun
1 – 4	-	20 %	300 %	100 % UP
5 – 10	-	20 %	300 %	100 % UP
11 – 13	-	-	300 %	100 % UP
14 – 16	-	-	300 %	100 % UP

2. Pada waktu masa asuransi berakhir kepada yang ditunjuk masih diberikan dana pembayaran beasiswa secara sekaligus atau berkala.

Cara pembayaran beasiswa secara sekaligus atau berkala dapat dipilih menurut tabel sebagai berikut :

Tabel 3 :

Untuk Pembayaran Beasiswa Secara Berkala Per 1.000 Uang Pertanggungan

Jangka Waktu	Tiap Tahun	Tiap ½ Tahun	Tiap Triwulan	Tiap Bulanan
1 Tahun	400	205 (Sekaligus)	104	35
2 Tahun	210	107	54	18
3 Tahun	146	75	38	13
4 Tahun	115	59	30	10
5 Tahun	96	49	25	8

3. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka :
- Selain pembayaran menurut yang di atas, kepada yang ditunjuk dibayarkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia.
 - Polis menjadi bebas premi
4. Jika anak yang ditunjuk meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi atau masa pembayaran dana beasiswa secara berkala, dapat ditunjuk penggantinya (anak lain) untuk menerima dana beasiswa secara berkala yang belum diberikan sesuai jadwal yang berlaku berdasarkan umur anak yang ditunjuk meninggal dunia.

b. Asuransi Jiwa Dwiguna Prima

Manfaat yang diperoleh :

Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan :

- (a) Santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis.
- (b) Khusus untuk polis yang preminya dibayarkan secara sekaligus berdasarkan premi tahunan.
- (c) Jika tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi, kepada pemegang polis dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan.

Cara Pembayaran Premi

- a. Premi dapat dibayarkan secara tahunan, setengah tahun, triwulan, atau sekaligus berdasarkan premi tahunan.
- b. Premi sekaligus adalah premi yang dibayarkan berdasarkan premi tahunan yang nantinya akan diperhitungkan untuk membayar premi tahunan pada saat jatuh tempo.

a. Produk Asuransi Jiwa Anekaguna Prima (AP)

Manfaat yang diperoleh :

- a. Jika tertanggung meninggal dunia setelah akhir masa pembayaran premi, kepada pemegang polis dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan;
- b. Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa akhir pembayaran premi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan ditambah akumulasi bonus dan kontrak asuransinya berakhir;
- c. Jika tertanggung hidup sampai dengan 99 tahun, di atas permintaan pemegang polis dapat dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan ditambah dengan akumulasi bonus dan kontrak asuransinya berakhir;
- d. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar 2 kali uang pertanggungan ditambah dengan akumulasi bonus dan kontrak asuransinya berakhir.

Cara Pembayaran Premi

Premi dapat dibayarkan secara triwulan, tahunan, tahunan dan tunggal.

Masa Pembayaran Premi

Masa pembayaran premi dapat dibatasi yaitu :

- a. Umur tertanggung 21 tahun – 39 tahun. Masa pembayaran premi 12 tahun.
- b. Umur tertanggung 40 tahun – 50 tahun. Masa pembayaran premi 13 tahun.
- c. Umur tertanggung 51 tahun – 52 tahun. Masa pembayaran premi 14 tahun.
- d. Umur tertanggung 53 tahun – 55 tahun. Masa pembayaran premi 15 tahun.

d. Asuransi Jiwa Permata

Ketentuan umum :

- a. Jenis produk asuransi ini adalah merupakan gabungan antara unsur tabungan dan perlindungan meninggal.
- b. PERMATA merupakan singkatan dari Perlindungan Manfaat Tabung² a.
- c. Produk ini dipasarkan dalam mata uang rupiah .
- d. Premi produk asuransi ini terdiri dari premi meninggal dan nilai tunai awal, di mana :
 - a) Premi meninggal adalah premi yang digunakan untuk membayar perlindungan meninggal apabila tertanggung meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
 - b) Nilai tunai awal merupakan selisih antara premi dikurangi premi resiko terdiri dari premi meninggal ditambah premi rider.

Manfaat yang diperoleh :

- a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dibayarkan :
 - 1) Santunan sebesar 100 % uang pertanggungan pada saat meninggal.
 - 2) Nilai tunai yang besarnya sesuai dengan perhitungan.
- b. Jika tertanggung hidup dan berakhir masa asuransinya maka kepada pemegang polis dibayarkan nilai yang besarnya sesuai dengan perhitungan pada saat habis kontrak.

e. Asuransi Dana Bahagia (D 5)

Manfaat yang diperoleh :

- a) Jika masa asuransi berakhir tertanggung masih hidup, kepada pemegang polis dibayarkan uang pertanggungan sebesar pada saat masa asuransinya berakhir.
- b) Jika masa pembayaran premi berakhir tertanggung masih hidup, polis tetap berlaku sampai berakhir masa asuransinya.
- c) Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan pada saat tertanggung meninggal dunia.
- d) Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran premi berakhir kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan.

Uang Pertanggungan

Asuransi Jiwa Bahagia dipasarkan dalam mata uang rupiah, dengan ketentuan uang pertanggungan naik 10 % setiap tahun .

Catatan :

- a. Usia tertanggung ditambah masa asuransinya maksimal 65 tahun.
- b. Masa pembayaran premi tidak sama dengan masa asuransinya.

f. Asuransi Jiwa Swadana (PI)

Manfaat yang diperoleh :

1. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum masa pembayaran premi berakhir, kepada yang ditunjuk diberikan santunan :
 - (a) Uang pertanggungan yang naik sebesar 10 % dari uang pertanggungan tahun sebelumnya dimulai pada tahun kedua sampai dengan tahun tertanggung meninggal dunia.
 - (b) Seluruh uang premi dasar yang telah diterima badan.
2. Jika tertanggung masih hidup sampai dengan berakhirnya masa pembayaran premi, kepada pemegang polis dibayarkan :
 - a) Uang pertanggungan yang naik 10 % dari uang pertanggungan tahun sebelumnya dimulai pada tahun kedua sampai dengan tahun berakhir masa pembayaran premi.

- b) Pada waktu tertanggung meninggal dunia setelah-masa pembayaran premi kepada yang ditunjuk akan diberikan santunan sebesar seluruh premi dasar yang telah diterima oleh badan.
- c) Apabila tertanggung mencapai umur 80 tahun kepada pemegang polis diberikan kesempatan menganbil seluruh premi dasar yang diterima oleh badan.
- d) Premi dibayar selain dengan cara
 Bayar bulanan diberikan reduksi sebagai berikut :
- Triwulan : 1,50 % dari premi dasar
 Setengah tahun : 1.75 % dari premi dasar
 Tahunan : 2 % dari premi dasar

g. Asuransi Jiwa Tahapan Prima (TP)

- 1) Selama tertanggung masih hidup dalam masa asuransi, pemegang polis akan menerima benefit secara bertahap yang besarnya sesuai dengan prosentase tabel dibawah ini :

Tahun Ke	Masa							
	6	7	8	9	10	11	12	13
3	10 %	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	100%	-	-	20%	20%	20%	20%	20%
7	-	100%	-	-	-	-	-	-
8	-	-	100%	-	-	-	-	-
9	-	-	-	100%	-	-	-	-
10	-	-	-	-	100%	-	-	-
11	-	-	-	-	-	100%	-	-
12	-	-	-	-	-	-	100%	-
13	-	-	-	-	-	-	-	100%

- 2) Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan :

- (a) Santunan sebesar prosentase terhadap uang pertanggungan sesuai dengan tabel santunan dan asuransi berakhir.
- (b) Khusus untuk polis yang dibayar secara sekaligus berdasarkan premi tahunan, ditambah dengan pembayaran premium deposit yang besarnya sesuai dengan table deposit.

h. Asuransi Jiwa Ekawaktu Ideal.

1) Manfaat yang diperoleh :

- a) Jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi maka uang pertanggungan sebesar yang tercantum dalam polis yang dibayarkan kepada yang ditunjuk.
- b) Jika tertanggung masih hidup pada waktu habis kontrak, semua premi dasar yang telah diterima oleh badan dibayarkan kepada pemegang polis sesuai dengan pembayaran habis kontrak.

2) Jangka waktu asuransi

Asuransi ekawaktu ideal dipasarkan dengan jangka waktu asuransi minimal 5 tahun.

i. Asuransi Jiwa Dana Prima Baru (DB)

Jenis Asuransi dan cara bayar :

- a) Jenis Asuransi adalah Dwiguna dengan dana prima dipasarkan dalam mata uang rupiah.
- b) Cara bayar premi tunggal
- c) Masa asuransi 3 s/d 5 tahun

Manfaat yang diperoleh :

- (a) Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar 200% uang pertanggungan.
- (b) Jika tertanggung hidup sampai masa asuransi, kepada pemegang polis dibayarkan jaminan sebesar 100%

j. Asuransi Ekawaktu Prima (EP)

Manfaat yang diperoleh :

Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan :

- (a) Santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis.
- (b) Khususnya untuk polis yang preminya dibayar sekaligus berdasarkan premi tahunan, santunan ditambah dengan pembayaran premi deposit.
- (c) Jika tertanggung hidup sampai masa akhir asuransi, tidak ada pembayaran apapun.

2.5.2 Tata Cara Pengajuan Klaim Untuk Semua Program

a. Pengertian Klaim

Secara umum klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang dilakukan sebelumnya telah dipenuhi. Secara khusus klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dan hak pemegang polis yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayarar uang pertanggungan atau nilai timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi

b. Penyebab terjadinya klaim

- a) Tertanggung meninggal dunia
- b) Pemegang menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai
- c) Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam dan kewajiban pembayaran pemegang polis telah terpenuhi.
- d) Tertanggung mendapat kecelakaan
- e) Tertanggung karena suatu penyakit perlu opname atau rawat jalan

c. Macam-macam klaim

- a) Klaim meninggal dunia
- b) Klaim penebusan polis nilai tunai
- c) Klaim habis kontrak

2.5.3 Macam-Macam Jenis Polis dan Besarnya Santunan Kecelakaan yang Diberikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember

a. Macam-macam polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember :

1) Polis asuransi bersama (*Term insurance*)

Yaitu perjanjian untuk sejumlah tahun tertentu dan biasanya tidak mengandung unsur tabungan

2) Polis Asuransi Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Yaitu semacam kontrak asuransi jiwa dimana perusahaan Asuransi berjanji akan membayar sejumlah uang tertentu kepada ahli waris sekaligus jika tertanggung meninggal dalam jangka waktu usia polis, polis ini mengandung unsur tabungan

3) Polis Asuransi Jiwa Lengkap (*Whole Life Insurance*)

Yaitu jenis kontrak dimana tertanggung ditanggung seluruh hidupnya.

1. pembayaran premi sekaligus
2. pembatasan sampai usia atau beberapa tahun tertentu
3. uang asuransi dibayar bila tertanggung meninggal dunia

b. Besarnya santunan kecelakaan yang diberikan :

a). Resiko A

$100\% \times$ uang pertanggungan kecelakaan (100% UPK)

Jika santunan kecelakaan telah pernah dibayarkan sebagai akibat kecelakaan yang dialami oleh yang bersangkutan maka jumlah tersebut dikurangi dari santunan kecelakaan resiko A. Dalam satu polis besarnya santunan kecelakaan resiko A dan B setinggi-tingginya 100% dari pertanggungan kecelakaan.

b). Resiko B

Kejadian dibawah ini selalu dipandang sebagai cacat tetap dan dalam keadaan tersebut akan dibayarkan ganti rugi sebesar persentase yang telah dicantumkan dan dihitung dari jumlah uang pertanggungan asuransi kecelakaan diri yang tercantum dalam polis induk

Cacat Tetap Total yakni kehilangan fungsi atas:

- 1) Kedua tangan
 - 2) Kedua kaki
 - 3) Kedua Mata
 - 4) Satu tangan satu kaki
 - 5) Satu tangan dan satu mata
 - 6) Satu kaki dan satu mata
- Santunan kecelakaan sebesar.....100%

Cacat Tetap Bagian

Kehilangan fungsi atas:

- Lengan kanan dan kanan kiri.....70%
- Tangan kanan dan tangan kiri.....65%
- Penglihatan sebelah mata.....50%
- Pendengaran kedua belah telinga.....50%

Dengan kelengkapan :

- Surat permintaan diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang polis tertanggung serta pimpinan Kantor Operasional.
- Foto Copy KTP/SIM calon pemegang polis dan tertanggung
- Pemeriksaan kesehatan fisik dan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan ketentuan
- Bukti kwitansi pembayaran premi pertama
- *Financial Statement* (keuangan) yang diisi oleh calon pemegang polis dan diketahui oleh pejabat sesuai dengan kewenangan.

Batas waktu laporan kecelakaan

Pemegang polis atau tertanggung atau ahli waris harus melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak berwajib :

- Paling lama 2 x 24 jam untuk suatu kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung meninggal dunia.
- Paling lama 3 x 24 jam sejak tertanggung dinyatakan dengan pasti oleh sebab suatu kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap total.

Pembagian Laba

Bumiputera 1912 mengeluarkan jenis asuransi dengan hak *resersionary* bonus yaitu pembagian laba yang diperoleh perusahaan.

Laba dibagi menjadi:

- a) 80% (delapan puluh persen) untuk para pemegang polis dengan hak pembagian laba.
- b) 20% (dua puluh persen) untuk dana-dana cadangan

Jika polis ditebus, habis kontrak atau tertanggung meninggal dunia, sehingga harga tunai atau uang pertanggungan harus dibayarkan, maka laba tersebut harus dibayarkan kepada yang berhak.

Dana Cadangan

1) Dana cadangan pada Asuransi Jiwa Bersama terdiri dari:

- a) Dana Beasiswa

Adalah dana yang disediakan untuk memberikan beasiswa yang bersifat sosial.

- b) Dana Jaminan

Adalah dana yang dibentuk untuk menambah jaminan kewajiban Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis.

- c) Dana cadangan umum

Adalah cadangan yang dibentuk guna menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi.

IV. PENUTUP

Dari rangkaian laporan yang telah diselesaikan oleh penulis, dapat di gambarkan bahwa penulis memperoleh pengalaman tentang masalah pengenaan pajak terutama Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan tetap di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember. Dengan pengalaman tersebut, penulis dapat menggambarkan mekanisme penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Peraturan perpajakan sering berkembang untuk disesuaikan dengan keadaan yang bertujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka perlu diperhatikan bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember untuk selalu mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Kiranya Laporan Praktek Kerja Nyata ini berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember. 2000. *Dinamika warta Bumiputera Nomor 147 / XV / November 2000.*
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Universitas Jember.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta : Andi Offset
- Peraturan perundang-undangan AJB Bumiputera 1912 Jember.
- _____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo dan Wirawan. 1999. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta, Salemba empat
- Departemen Dalam Negeri. 2002. *Bahan Penataran Untuk Para Bendaharawan seluruh Indonesia.*



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 4592 / J.25.1.2/PP.9/2003


Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	Nim
1.	Hernik Puspita Dewi	00 - 1056
2.	Roni Awan Papilaya	00 - 1112

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Asuransi Bumi Putra di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 September 2003 s/d 29 Oktober 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 23 September 2003

Dekan,


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
10. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

Umum/msword/sri/magang 1 doc.

**DAFTAR HADIR PKN
 DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
 JEMBER
 NAMA : RONI AWAN PAPILAYA**

TGL	KETERANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
29-09-2003	Menghadap Kpd. Adm. Keu. Untuk menyerahkan surat tugas PKN	1. <i>Ra</i>	1. <i>Ra</i>
30-09-2003	Perkenalan dengan Staf & Karyawan	2. <i>Ra</i>	2. <i>Ra</i>
01-10-2003	Memperoleh penjelasan PPh 21 atas peg. Tetap	3. <i>Ra</i>	3. <i>Ra</i>
02-10-2003	Membantu memasukkan data ke buku polis	4. <i>Ra</i>	4. <i>Ra</i>
03-10-2003	Mencari data sejarah perusahaan	5. <i>Ra</i>	5. <i>Ra</i>
06-10-2003	Membantu memilah arsip bagian penata usaha	6. <i>Ra</i>	6. <i>Ra</i>
07-10-2003	Mengumpulkan data PPh 21	7. <i>Ra</i>	7. <i>Ra</i>
08-10-2003	Membuat surat tugas	8. <i>Ra</i>	8. <i>Ra</i>
09-10-2003	Menerima penjelasan tentang SSP	9. <i>Ra</i>	9. <i>Ra</i>
10-10-2003	Merinci SPT massa PPh 21	10. <i>Ra</i>	10. <i>Ra</i>
13-10-2003	Stempel buku polis	11. <i>Ra</i>	11. <i>Ra</i>
14-10-2003	Mengisi buku provisi	12. <i>Ra</i>	12. <i>Ra</i>
15-10-2003	Melihat dan meneliti proses produksi yang dipasarkan oleh AJB Bumiputera	13. <i>Ra</i>	13. <i>Ra</i>
16-10-2003	Mengisi buku polis	14. <i>Ra</i>	14. <i>Ra</i>
17-10-2003	Memberi stempel perusahaan pada kwitansi	15. <i>Ra</i>	15. <i>Ra</i>
20-10-2003	Menyalin data ke buku provisi	16. <i>Ra</i>	16. <i>Ra</i>
21-10-2003	Membuat daftar pengambilan polis	17. <i>Ra</i>	17. <i>Ra</i>
22-10-2003	Meminta data-data PPh 21	18. <i>Ra</i>	18. <i>Ra</i>
23-10-2003	Mencek data-data polis	19. <i>Ra</i>	19. <i>Ra</i>
24-10-2003	Membantu membuat surat untuk dikirimkan ke pemegang polis	20. <i>Ra</i>	20. <i>Ra</i>
27-10-2003	Meminta penjelasan pembayaran klaim	21. <i>Ra</i>	21. <i>Ra</i>
28-10-2003	Mengisi buku provisi	22. <i>Ra</i>	22. <i>Ra</i>
29-10-2003	Berpamitan dengan staf & karyawan AJB Bumiputera 1912 Jember	23. <i>Ra</i>	23. <i>Ra</i>

SURAT KETERANGAN

No.400/Pen./JAI/X/03

Yang Bertanda tangan dibawah ini Pemimpin Operasional Rayon utama Rambipuji Asuransi Jiwa Bersama (AJB Bumiputera), menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

No	NAMA	N.I.M	JURUSAN
1	RONI AWAN PAPILAYA	200-1112	PERPAJAKAN
2	HERNIK PUSPITA DEWI	200-1056	PERPAJAKAN

Telah menjalankan Penelitian di AJB BUMIPUTERA Rayon Utama Rambipuji sejak tgl. 29 September s/d 29 October 2003


Sehubungan dengan Hal tersebut diatas , pesan pesan / Kesan kesan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut.

1. Menjaga NAMA BAIK Perusahaan sbg. tempat praktek dan almaniarer
2. Mengamalkan dan Men Sosialisasikan tentang Manfaat Asuransi yang telah diperoleh selama penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 29 October 2003

AJB BUMIPUTERA
Ry. Ut. Rambipuji



ANDREAS BASUKI

Pemimpin Operasional

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII DOP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

7567-487845

Facsimile : 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: 15194/WPJ.12/KP.1004/HSP21/200

PENYAMPILAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

PELAKSANA BUKTI BUMI PUTERA 1912RAYON JEMBER BAR

N.P.W.P : 01.308.537.8-626-004

L. A. YANI 81

No. P.K.P :

JEMBER


Ms/Thn Pajak : SEP 2003

Ph Pasal 21 : Rp. 3.527.860,-

tanggal Masuk SPT : 09-10-2003

JEMBER, 09-10-2003

Petugas penerima,



NIP :

SURAT SETORAN PAJAK
S S P

: 1408040411020307
: 68100-06/03/000400

: 01.308.537.8 62/004
: AJIB BUDI PATERA 1912PEYOH JEPPI
: JL. A. YANI 81 81
: JEPPI

Kode PPS : 0111
Kode Jenis Sertifikat : 100
Basis Pajak : 100%
No. Sertifikat : 0000000000000000

h Pembayaran : Rp. 3,537,80
Lang : (TIDAK BUKAN LEMBARAN DAN BUKAN TERPAKAI PERS. CEK/AN/RYLE EMAN POLIN TERPAKAI)

ima oleh kantor Pemerintah pembayar
al : 09-10-2003
as Lokal

Waj. Pajak / Pembayaran
Tanggal : 09-10-2003

L

Dwi Ratna
s : 977371840

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

Jember

P : 0 1 . 3 0 8 . 5 3 7 . 8 - 6 2 6 . 0 0 4

Identifikasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

A WP : KANTOR RAYON UTAMA RAMBIPUJI/Jember Barat AKB BUMIPUTERA 1912.

MAT : JL.JEND.A.YANI NO.81 Jember.

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

1 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran

Pembayaran P H H Bulan September 2003.

Pasal:21

Masa Pajak

Tahun

Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 3

Diisi tahun terutangnya pajak

Da silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

or Ketetapan : / / / /

Identifikasi Nomor Ketetapan : STP, S.PKB, SKI/KBT

ah Pembayaran
ngan rupiah penuh

Terbilang : Tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu-

delapan ratus enam puluh rupiah.

3.527.860,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

ma Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Jember

tgl 09 Oktober 2003

Cap dan tanda tangan

SOEMARDI

Staf Muti

Nama Jelas :

ng Validasi Kantor Penerima Pembayaran

uai buku petunjuk pengisian

32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....Jember..... (1)
diJember.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01 308 537 8626 004
Nama : Kantor Rayon Utama Rambipuji/Jember Barat AJB BUMIPUTERA 1912.
Alamat : JL. Jend. A. Yani NO. 81 Jember.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa September tahun 2003. (3)
dan telah disetor tanggal 09-10-2003. (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pegawai Tetap	0111/100	4	Rp 13.274.627,-	Rp 540.974,-
Pegawai Tidak Tetap yang PPh-nya ditanggung Pemerintah				
Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
Pegawai Satuan	0111/100			
Pegawai Borongan	0111/100			
Pegawai Honorer	0111/100	2	Rp 2.650.000,-	Rp 132.500,-
Antan Pegawai yang menerima Insentif Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
Tugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	76	Rp 57.087.720,-	Rp 2.854.386,-
Tugas Penjaja Barang				
Anggota Koperasi	0111/100			
Distributor MLM/direct selling	0111/100			
Rekanan Usaha Abadi	0111/100			
Penerima Honorarium atau Imbalan Lainnya	0111/100			
Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			Rp 73.012.347,-	Rp 3.527.860,-
Ditunjukkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum ditunjukkan				

Angka : Tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah.

yang tidak perlu

2

ghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		

Terbilang : *)

*) Jumlah PPh yang dipotong


C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

C. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember 09 Oktober 2003

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

SOEMARDI
Staf Muda (8)

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

N.P.W.P :

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak :

Petugas penerima,



NIP :



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

WP : 01.308.537.8 - 626.004

Sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : KANTOR RAYON UTAMA RAMBIPUJI/ Jember Barat AKB BUMIPUTERA 1912,

Alamat : JL. JEND. A. YANI. NO. 81. JEMBER.

NP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0111	100	Pembayaran P R H Bulan Nopember 2003.
		Pasal; 21

Masa Pajak											Tahun				
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	3
Tidak silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan											Diisi tahun terutangnya pajak				

Nomor Ketetapan : / / / / /

Sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Terbilang : Tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga-
ratus dua puluh delapan rupiah.
3.614.328,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal : 05 DEC 2003
Cap dan tanda tangan
WINAHYU INDARTI

Wajib Pajak/Penyetor
Jember, tgl 05 Desember 2003
Cap dan tanda tangan
SOEMARDI
Staf Muda

Nama Jelas : 22689 Nama Jelas :

Angka Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

PWP : 01.508.537.8 - 626.004

(sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)

NAMA WP : KANTOR KAYON UTAMA RAMBIPUJI/ Jember Barat AKB BUMIPUTERA 1912,

Alamat : JL. JEND. A. YANI NO. 21 JEMBER.

APP Kode jenis pajak Kode Jenis Setoran

0111 100

Uraian Pembayaran

Pembayaran P P H Bulan November 2003.

Pasal; 21

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop x Des

Tahun

2003

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

(sesuai Nama ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT)

Jumlah Pembayaran

(sesuai dengan rupiah penuh)

Terbilang : Tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga-
ratus dua puluh delapan rupiah.

3.614.328,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

(Signature and stamp of the receiving office)

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal

Cap dan tanda tangan

05 Desember 2003

(Signature and stamp of the taxpayer)

Nama Jelas :

Nama Jelas :

SOEMARDI

Staf Bina

Ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

(sesuai buku petunjuk pengisian)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (1)
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP

9 1 3 8 5 3 7 8 - 6 2 6 0 0 4

Nama

KANTOR RAYON UTAMA RAMBIPUJI/Jember Barat AJB BUMIPUTERA 1912.
JL.JEND.A.YANI NO.81 Jember.

Alamat

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa November tahun 2003 (3)
dan telah disetor tanggal 25-12-2003 adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	4	Rp 19.539.895,-	Rp 896.250,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100	2	Rp 3.115.000,-	Rp 155.750,-
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	80	Rp 51.232.560,-	Rp 2.561.628,-
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Ambalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajih Pajak Luar Negeri	0111/100			
JUMLAH			Rp 73.878.455,-	Rp 3.614.328,-
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang <u>Tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah.</u>				

*) coret yang tidak perlu

ak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401			
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100			
JUMLAH				

Terbilang :

* Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)


- () Surat Setoran Pajak, sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

F. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember 05 Desember 2009

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap



SOEMARDI
Staf Muda (8)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH XII DJP JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

487547-48/845

Facsimile : 482344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 197/WP.12/KP.1006/PPH21/2004.-

SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

a : PERS AJB BUNI PUTERA 1912RAYON JEMB

t : JL. A. YANI 81

KALIMATES

KALIMATES

N.P.W.P : 01.308.537.8-626.0

No. P.K.P :

2003

Ms/Thn Pajak

Pajak: PPh pasal 21 SPT TAHUNAN SPT Nihil

Tanggal masuk SPT : 19-02-2004 Penerima



ATIK CAZAH



NIP: _____

DIP 3. 16 - 96

• DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK

A. NPWP	:	01	308	537	8	626	004
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	AJB BUMIPUTERA 1912					
C. JENIS USAHA	:	ASURANSI					
SPESIFIKASI USAHA	:	ASURANSI JIWA					
D. ALAMAT	:	JLN. AHMAD YANI NO 81 Lt 2 Jember					
E. KELURAHAN/ KECAMATAN	:	KEPATIKAN KALIWATES					
F. KOTA / KODE POS	:					68137	
• TANDA TANGAN WP / KUASA	:	 YUYUD ERAWANTO, SH KEPALA UNIT ADM & KEU					

Perhatian : Untuk meningkatkan kelancaran dan mempermudah pelaksanaan pelayanan kami, maka demi kepentingan Saudara, diminta agar Daftar Isian ini Saudara isi secara lengkap dan jelas berdasarkan kondisi yang terakhir, serta melekatkannya pada SPT yang Saudara masukkan.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR

1721

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN TAKWIM

2 0 0 3

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 308 537 8 626 004

NAMA PEMOTONG PAJAK : **AJB HVMIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI (JEMBER BARAT)**

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : **JLN. AHMAD YANI NO 81 Lt 2 JEMBER**

KELURAHAN / KECAMATAN : **KEPATIHAN / KALIWATES**

KOTA : **JEMBER** KODE POS : 6 0 1 3 7

NO. TELEPON / FAKSIMILI : **0331 487065. 483819**

JENIS USAHA : **ASURANSI JIWA** KLU :

NAMA PIMPINAN : **ANDREAS BASYKI**

A. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERBAYANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (Diisi dari Formulir 1721-A).....>	5	168.705.017.-	7.081.585.-
2. PEGAWAI TIDAK TETAP /PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (Diisidari Formulir 1721-B).....>	82	664.560.514.-	33.244.643.-
3. JUMLAH (1 + 2).....>	87	833.265.531.-	40.326.228.-
4. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (Diisi dari Formulir 1721-A dan 1721-B).....>			
5. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 HARUS DISETOR (Angka 3 kolom 4 - Angka 4).....>			40.326.228.-
6. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG TELAH DISETOR.....>			40.326.228.-
7. STP PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 (Hanya Pokok Pajak).....>			
8. JUMLAH (6 + 7).....>			
9. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angka 5 - Angka 8).....>			
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (Angka 8 - Angka 5).....>			

JUMLAH PADA ANGKA 9 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL

B. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 UNTUK BULANTAHUN

- C. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721-A, 1721-A1 ATAU 1721-A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :
- | | |
|--|--|
| 1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 | 5. <input type="checkbox"/> DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN |
| 2. <input type="checkbox"/> DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PPh -NYA DITANGGUNG PEMERINTAH | 6. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI |
| 3. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS | 7. <input type="checkbox"/> FOTOKOP IKTA KARYAWAN ASING |
| 4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT | 8. |

D. PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKLUKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
YULUD ERAWANTO, SH
 KEPALA UNIT ADM & KED

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21FORMULIR
1721 - ADEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM

2 0 0 3

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 398 537 8 626 004

NAMA PEMOTONG PAJAK : AKB BUMIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI (JEMBER BARAT)

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ANDREAS BASUKI		57.839.176.-	2.520.186.-	
2.	EBDI SONBEKTI & Sos		23.588.407.-	948.813.-	
3.	SOEMARDY		38.772.749.-	1.853.594.-	
4.	ABDI JAHALI		27.258.450.-	912.700.-	
5.	YUYUD ERAWANTO.SH.		21.246.235.-	846.292.-	
• JUMLAH		> 5			
- YANG MEMPUNYAI NPWP		>			
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP		>			
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP					
>					
C. JUMLAH A+B			> 5	168.795.017.-	7.081.585.-

Catatan:

1. Pindahkan jumlah orang pada C ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (2)
2. Pindahkan jumlah C kolom (4) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (3)
3. Pindahkan jumlah C kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (4)
4. Pindahkan jumlah C kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.
5. Jika ruangan Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk Formulir ini

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LIBR. 1 : UNTUK KPP
LIBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LIBR. 3 : UNTUK PEGAWAI



PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
2003

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 013085378626004
 NPWP PEMOTONG PAJAK :
 NAMA PEMOTONG PAJAK : AJI BUMIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI JEMBER BARAT
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JLN AHMAD YANI No. 31 Lt 2 JEMBER
 NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT : ANDREAS BASUKI
 NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT :
 ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT : JEMBER
 JABATAN : PENIMPIN OPERASIONAL
 STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : 1
 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : K/..... TK/..... HB/.....
 JANUARI 2003 s.d. DESEMBER 2003

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

No	Uraian	Nilai	Nilai
• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI / PENSIIUN ATAU THT / JHT	1 28.500.000.-	
2.	TUNJANGAN PPh	2	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DLL	3	
4.	HONORARIJUM DAN IMBALAN LAIN SEJENIKNYA	4	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIDAYAR PEMBERI KERJA	5	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6 18.634.176.-	
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7 47.134.176.-	
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8 10.705.000.-	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9 57.839.176.-	
• PENGURANGAN			
10.	BIAYAJABATAN / BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10 1.296.000.-	
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	
12.	IURAN PENSIIUN ATAU IURAN THT / JHT	12 795.000.-	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13 2.091.000.-	
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14 55.748.176.-	
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16 55.748.176.-	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17 5.760.000.-	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15-17)	18 49.988.176.-	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21 2.499.400.-	
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24 2.520.100.-	
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24), <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25 20.700.-	
26.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI DULANTAHUN..... TELAH <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN.....TAHUN.....	26	

3. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP

JEMBER, 27 JANUARI 2004
 (Tanda Tangan) (Tanggal)
 YUYUD ERAWANTO

Uraian : Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan keperluan
 1.1.32.48



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2003

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT

NPWP PEMOTONG PAJAK

NAMA PEMOTONG PAJAK

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

JABATAN

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

013085378626004

AJD BUMIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI JEMBER BARAT

JLN AHMAD YANI NO 81 Lt 2 JEMBER

EDDI SOEBEKTI S Sos

PONDOK BAMBU BLOK M No. 2 JEMBER

KEPALA UNIT ADMINISTRASI DAN KEU

KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

K/ **1** TK/ HB/

JANUARI 2003 s.d. **JULI 2003**

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

(Rp/ th)

• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	14.590.000.-
2.	TUNJANGAN PPh	2	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	6.155.707.-
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	20.745.707.-
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	2.842.700.-
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	23.588.407.-
• PENGURANGAN			
10.	BIAYAJABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.037.285.-
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	
12.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	444.500.-
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	1.481.785.-
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	22.106.622.-
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	22.106.622.-
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	3.360.000.-
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	18.746.622.-
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	937.301.-
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	948.813.-
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	11.482.-
26.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN.....TAHUN.....	26	

B. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP

JEMBER 21 JANUARI 2004
(Tempat) (Tanggal)
UNIT ADMINISTRASI DAN KEU
YUYUD ERAWANTO, SH
KEPALA UNIT ADM & KEU



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMO-
TONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
2 0 0 3

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT

NPWP PEMOTONG PAJAK

NAMA PEMOTONG PAJAK

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

JABATAN

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

01 308 537 8 626 004

AJN NUNIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI JEMBER BARAT
JLN AHMAD YANI NO 81 Lt 2 JEMBER

BOEMARDI

JLN LET JEND PANJAITAN XII No 44 JEMBER

STAF MUDA

KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

K/1 TK/ HB/

JANUARI 2003 s.d. DESEMBER 2003

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

		(Rp.ribu)	
• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI, PENSUN ATAU THT / JHT	1	23.760.000.-
2.	TUNJANGAN PPh	2	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, dsb	3	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMUERI KERJA	5	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	6.060.449.-
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	29.820.449.-
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	8.952.300.-
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	38.772.749.-
• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.296.000.-
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	
12.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	738.000.-
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	2.034.000.-
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	36.738.749.-
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	36.738.749.-
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	5.760.000.-
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	30.978.749.-
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	1.548.937.-
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	1.853.594.-
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24), <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	304.657.-
26.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN.....TAHUN.....	26	

3. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP

JEMBER 21 JANUARI 2004
(Tanggal)
YUYUD ERAWANTO, SH



LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 UNTUK KPP
 LBR. 2 UNTUK PEMOTONG PAJAK
 LBR. 3 UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
 TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
 TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
 TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
 2003

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 013085378626004
 NPWP PEMOTONG PAJAK :
 NAMA PEMOTONG PAJAK : **AJD BUMIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI JEMBER BARAT**
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK : **JLN AHMAD YANI No 81 Lt 2 JEMBER**
 NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : **ABDI JAKALI**
 NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT :
 ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : **JEMBER**
 JABATAN : **PELAWAI ADMINISTRASI**
 STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PPh : K/ **3** TV/ HB/
 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : **JANUARI 2003** s.d. **DESEMBER 2003**

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• PENGHASILAN BRUTO		rupiah)	
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	17.040.000.-	
2. TUNJANGAN PPh	2		
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, dsb	3		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEBENARNYA	4		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBENI KERJA	5		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	3.735.750.-	
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7	20.775.750.-	
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	6.482.000.-	
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	27.258.750.-	
• PENGURANGAN			
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.038.787.-	
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11		
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	522.000.-	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	1.560.787.-	
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	25.697.963.-	
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15		
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	25.697.963.-	
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	8.640.000.-	
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	17.057.963.-	
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19		
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20		
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	852.33.-	
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22		
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23		
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	912.30.-	
25. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24), <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	59.17.-	
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	26		

B. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP

JEMBER 24 JANUARI 2004
 YUYUB PRAWALITA ARI

catatan : Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan keperluan
 .1.1.32.48



LAMPIRAN I-B

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK BENDAHARAWAN
PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

FORMULIR

1721 - A2

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

NOMOR URUT :

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN :

NPWP BENDAHARAWAN :

NAMA BENDAHARAWAN :

ALAMAT BENDAHARAWAN :

NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN :

NIP / NRP :

NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN :

ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN :

PANGKAT / GOLONGAN :

JABATAN :

STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : KJ/..... TKJ/..... IIB/.....

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : s.d.

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• <u>PENGHASILAN BRUTO</u>		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	Rp
2.	TUNJANGAN ISTERI	Rp
3.	TUNJANGAN ANAK	Rp
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	Rp
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	Rp
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	Rp
7.	TUNJANGAN BERAS	Rp
8.	TUNJANGAN KHUSUS	Rp
9.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	Rp
10.	JUMLAH (4 s.d. 9)	Rp
• <u>PENGURANGAN</u>		
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	Rp
12.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	Rp
13.	JUMLAH PENGURANGAN (11+12)	Rp
• <u>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</u>		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13)	Rp
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETIAHUN / DISETAHUNKAN)	Rp
16.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp
17.	PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16)	Rp
18.	PPh PASAL 21 TERUTANG	Rp
19.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	Rp
20.	JUMLAH PPh PASAL 21	Rp
	<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19)	
	<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)	

B. • PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

C. _____

(Tempat) _____ (Tanggal) _____

BENDAHARAWAN _____

NIP / NRP _____



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR

1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

2003

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 398 537 2 626 004
NAMA PEMOTONG PAJAK : ~~AJB BUDI PUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI (JEMBER BARAT)~~

RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	• <u>PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</u>				
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI; SEBANYAKORANG				
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI SEBANYAK <u>2</u>ORANG	13.123.412	18.123.412	906.170.-	
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN. SEBANYAK <u>80</u>ORANG	646.437.102	646.437.102	32.338.473.-	
4.	KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK.....ORANG				
5.	DISTRIBUTOR MLM, DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAKORANG				
6.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAKORANG				
7.	PESERTA PROGRAM PENSIUNAN, SEBANYAKORANG				
8.	TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAKORANG				
	• <u>PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</u>				
9.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS : a. MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSIUN SEBANYAKORANG b. TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSIUN PADA FORMULIR 1721 A SEBANYAKORANG				
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAKORANG				
	• <u>PPh PASAL 26</u>				
11.	PEGAWAI / PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAKORANG				
12.	JUMLAH 1 s.d. 11 (Kecuali 9.b) :ORANG		664.560.514.	33.244.643.-	

Catatan :

- Pindahkan angka 12 (jumlah 1 s.d. 11 kecuali 9.b : orang) pada kolom (2) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (2);
- Pindahkan jumlah pada kolom (3) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (3);
- Pindahkan jumlah pada kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (4);
- Pindahkan jumlah pada kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 333586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Email : fsiip.unj@tsi...net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA

Nama : ROMI AWAN PAPILAYA

NIM : 000903101112

Alamat : JL. DARMA JAGGA 147 BUNGLUTI - JEMBER

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : D. III. PERPAJAKAN

Judul Laporan : "PELAKSANAAN PAJAK PENGHUBUNGAN (PPH) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TERAP DI ASURANSI ULVA BERSAMA BUNGLUTI 1912 JEMBER"

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Annisya S. S. Si

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing.
1	Jumat 14-05-2004	09.30	ACC Judul	
2	Sabtu 19-06-2004	11.00	Konsultasi Bab I,II,III,IV	
3	Rabu 23-06-2004	14.30	Revisi Bab I,II,III,IV	
4	Kamis 24-06-2004	10.30	Konsultasi Bab II,IV	
5	Kamis 24-06-2004	14.00	Revisi Bab II,IV	
6	Kamis 24-04-2004	18.30	ACC Ujian	

Catatan :

1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi